

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang mengenai desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 kesimpulannya, bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat baik itu dalam urusan pemerintahan yang berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. (Rahmawati, 2021)

Desa saat ini menjadi perhatian bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi masih adanya baik daerah kabupaten maupun kota yang masih mempunyai desa tertinggal. Dengan pembangunan dan pemberdayaannya masih perlu diperhatikan. Berdasarkan fenomena yang beredar yaitu setiap Desa mempunyai pembagian dana untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap Desa mempunyai bagiannya masing-masing dengan jumlah yang dibagikan sesuai dengan prosedur yang ada. Fenomena yang sangat menggiurkan saat ini yaitu dana untuk mendanai penyelenggaraan desa begitu besar sehingga begitu banyak yang menginginkan untuk terwujudnya desa yang mandiri dengan membangun desa. Adapun dana yang di terima yaitu berupa dana Perimbangan dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan.

Mengelola dana desa yang bernilai Rp 1 miliar tentunya tidak mudah maka dari itu dibutuhkan keahlian dan kejujuran dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Bagi seluruh desa untuk mengelola dana yang kecil saja belum tentu terbilang akuntabel apalagi mengelola dana yang satuannya miliar. (Rois, 2015)

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan sampai pelaporan harus didasari dengan adanya akuntabilitas dan transparansi untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dengan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Hurung

Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur. Kurang berjalan sebagaimana mestinya di lapangan. Hal itu diketahui dari adanya program pembangunan infrastruktur, serta penanggulangan bencana darurat dan mendesak tidak melibatkan masyarakat sehingga dalam perjalanan, pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana tidak berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Bertolak dari hal tersebut pemerintah desa tidak terlalu mengedepankan aspek akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa. Dalam hal proses akuntabilitas pengelolaan program pembangunan desa.

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 tentang transparansi dana pengelolaan program pembangunan desa sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Pendapatan Dana Desa di Desa Hurung Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun 2020**

No	Tahun	Bidang	Anggaran (Rp)	Sumber dana	Keterangan
1	2020	1. Pembangunan Masyarakat			
		➤ Pendidikan	247.667.000	Dana desa	Sudah terlaksana
		➤ Barang dan jasa	33.100.000	Dana desa	Belum selsesai/belum terlaksana
		➤ Sambungan air bersih ke rumah tangga	51.639.000	Dana desa	Sudah terlaksana
			333.759.495	Dana desa	

	➤ Insfrastruktur jalan			Belum selsesai/belum terlaksana
<b>Total keseluruhan: 666.159.495</b>				
	1. Pemberdayaan masyarkat			
	➤ Bidang pertanian.	60.775.000	Dana desa	Belum selesai/belum terlaksana
	➤ Peralatan dan	11.039.000	Dana desa	
	➤			
	➤ aksesoris ruangan	7.453.000	Dana desa	Belum selesai/belum terlaksana
	➤ Peralatan khusus kesehatan			Sudah terlaksana
<b>Total keseluruhan : 79.267.000</b>				
	2. Penanggulangan bencana darurat dan mendesak	6.000.000	Dana desa	Sudah terlaksana
<b>Total keseluruhan : 6.000.000</b>				
<b>Jumlah : 751.432.495.</b>				

Sumber : Data diolah dari Kantor Desa Hurung Tahun 2020

**Tabel 1.2**

**Pendapatan Dana Desa di Desa Hurung Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun 2021**

No	Tahun	Bidang	Anggaran (Rp)	Sumber	Keterangan
		<b>1.</b>	129.406.00	Dana	Belum selesai/belum
			0	desa	terlaksana
		➤ Barang dan jasa			Sudah terlaksana
		➤ Sambungan air bersih ke rumah tangga	17.184.000	Dana desa	Sudah terlaksana
		➤ Insfrastruktur jalan	47.650.000	Dana desa	Belum selesai/belum terlaksana
			232.578.35		
			2	Dana desa	
<b>Total keseluruhan : 426.818.352</b>					

		<b>2. Pemberdayaan masyarakat</b>			
		➤ Bidang pertanian.			
		➤ Peralatan dan aksesoris ruangan	80.750.000	Dana desa	Sudah terlaksana
		➤ Peralatan khusus kesehatan	43.930.000	Dana desa	Belum selesai/belum terlaksana
			23.930.000	Dana desa	Sudah terlaksana
<b>Total keseluruhan : 147.815.782</b>					
		<b>3. Penanggulangan bencana darurat dan mendesak</b>			
		➤ Covid 19 dan badai seroja	245.900.000	Dana desa	Sudah terlaksana
<b>Total keseluruhan : 245.900.000</b>					
<b>Jumlah: 820.534.134</b>					

Sumber : Data diolah dari Kantor Desa Hurung Tahun 2021

Pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 menunjukkan bahwa Dana pengelolaan pembangunan desa di tahun 2020 Desa Hurung mendapat dana sebesar Rp 751.432.495 dana tersebut digunakan dalam tiga bidang yaitu Bidang Pembangunan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak. Sedangkan pada tahun 2021 dana desa yang didapatkan oleh Desa Hurung sebesar Rp 820.534.134 digunakan ketiga bidang tersebut. Dalam pembangunan desa membutuhkan uluran tangan dari semua pihak hingga

terkesan terbuka dan tentunya menjadi kepuasan bagi masyarakat. Ketika dalam satu desa tidak transparan pengelolaan dana desa akan menimbulkan pertanyaan di manakah uang sebanyak itu. Penulis mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Hurung kurang transparan dalam program pembangunan desa.

Hal ini menurut dugaan penulis dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan Masyarakat menurun ketika tidak ada pembangunan yang belum terlaksana atau belum selesai sesuai reset pembangunan di desa. Melihat fenomena tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh di bawah judul: “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Hurung Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Hurung Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Hurung Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Manfaat Praktis:
  1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu serta menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi pemerintah Desa Hurung mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.
  2. Penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi teoritis ilmiah khusus mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- Manfaat Teoritis :
  1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berupa laporan penelitian sebagai sumber atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Penelitian ini menjadi acuan bagi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.